

SURAT KUASA KHUSUS
No. 070/SK/LGL-SQL/XI/2013

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tiga belas (29-11-2013), yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tatang Widjaja
Posisi : Presiden Direktur

Nama : Edisjah
Posisi : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Jiwa Sequis Life, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 5 Maret 1986 dan Anggaran Dasarnya terakhir telah diubah berdasarkan Akta No. 581 tertanggal 28 Mei 2013, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor di Gedung Sequis Center Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta Selatan ("Perseroan"), untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa". Dengan Ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada :

Nama : Eko Sumurat
Posisi : Head of Claim Administration
Perusahaan : PT. Asuransi Jiwa Sequis Life

Nama : Alexander Febriano Widjanarko
Posisi : Head of Legal Department
Perusahaan : PT. Asuransi Jiwa Sequis Life

untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani seluruh dokumen kesepakatan yang terkait dengan provider-provider rumah sakit yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pemegang polis milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas atas penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Surat Kesepakatan Kerjasama dan dokumen-dokumen terkait lainnya guna terselenggaranya pemberian pelayanan kesehatan tersebut, menyerahkan dan/atau menerima seluruh dokumen yang terkait, mewakili Pemberi Kuasa untuk menemui pihak-pihak yang terkait dan tindakan-tindakan lain diperlukan untuk terselenggaranya pemberian pelayanan kesehatan terhadap nasabah pemegang polis yang diterbitkan Perseroan dan anak usaha Perseroan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan tidak diberikan hak Substitusi dan berakhir sampai dengan ditariknya Kuasa oleh Pemberi Kuasa.

Jakarta 29 November 2013
Pemberi Kuasa



Tatang Widjaja
Presiden Direktur

Edisjah
Direktur

Penerima Kuasa

Eko Sumurat
Head of Claim Administration Department

Alexander Febriano Widjanarko
Head of Legal Department

29-11-2013

53

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN
ANTARA
PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE
DENGAN
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4M)
(RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA)**

No.31/PKS/CA/SQL/XI/2013

No. 36 /RSMU/PKS/XI/2013

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Perawatan Kesehatan Dan Pengobatan ini, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian", dibuat pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tiga Belas (29-11-2013)** di Jakarta, oleh dan antara :

1. **PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Sequis Center Lantai 6, Jl. Jendral Sudirman Kav. 71, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Eko Sumurat** dan **Alexander Febriano Widjanarko** yang bertindak sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 070/SK/LGL-SQL/XI/2013 tertanggal 29 November 2013, oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama **PT. Asuransi Jiwa Sequis Life**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**SEQUIS**".
2. **PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4M)**, perhimpunan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya dengan alamat Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Herminati HB, MARS** berdasarkan kedudukannya sebagai **Direktur Penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** berdasarkan surat keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita penyakit Mata Undaan No. 098/P4M/SK/IV/2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4M)** untuk selanjutnya disebut sebagai "**PROVIDER**".

SEQUIS dan **PROVIDER**, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. **SEQUIS** adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 114 tertanggal 26 Maret 1984 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C2-7085HT01.01TH.84 tertanggal 15 Desember 1984, dan Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2007 berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 11 April 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.

AHU-22748.AH.01.02. tertanggal 5 Mei 2008, dan anggaran dasarnya terakhir diubah berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 23 September 2011, perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-32204 tertanggal 7 Oktober 2011, dimana saat ini **SEQUIS** memerlukan jasa pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan untuk diberikan kepada setiap pemilik polis dari **SEQUIS**.

- B. **PROVIDER** adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. J.A.5/13/20 tertanggal 25 Februari 1954 dan Anggaran Dasarnya terakhir diubah berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 9 Agustus 2011, perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU – 62.AH.01.08.Tahun 2012 tertanggal 4 Mei 2012, yang saat ini bertindak sebagai pemilik dan pengelola Rumah Sakit **Mata Undaan Surabaya**.
- C. **SEQUIS** sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan PT. Administrasi Medika (“AdMedika”) berdasarkan perjanjian kerjasama Jasa Pengelolaan Administrasi Klaim Asuransi Kesehatan No. PKS/018/Admedika – Sequis Life/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013, dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan jasa pelayanan administrasi pihak ketiga (Third Party Administration/ TPA).
- D. **SEQUIS** bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan **PROVIDER** untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Pasien yang terdaftar sebagai pemilik polis **SEQUIS** dan seluruh anak perusahaan **SEQUIS**, dan dengan ini **PROVIDER** bermaksud untuk menerima kerjasama yang ditawarkan **SEQUIS** untuk memberikan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada Pasien yang terdaftar sebagai pemilik polis **SEQUIS**.

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling bermufakat dan bersetuju untuk dan dengan ini menandatangani Perjanjian ini, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. “**Sequis Group**” adalah **SEQUIS** dan seluruh perusahaan yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki dan dikendalikan oleh **SEQUIS**, termasuk namun tidak terbatas PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial.
2. “**AdMedika**” adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa pengelolaan administrasi klaim asuransi kesehatan yang saat ini telah melakukan kerjasama dengan **SEQUIS**, untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi asuransi kesehatan bagi seluruh Pemegang Polis atas setiap polis yang diterbitkan oleh Sequis Group, dengan termasuk namun tidak terbatas untuk menyediakan segala form-form, peralatan, mesin-mesin EDC dan peralatan lain yang diperlukan untuk menunjang pelayanan administrasi tersebut.

3. **"Rumah Sakit"** adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang terletak di Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274, yang dimiliki dan dikelola oleh provider.
4. **"Pasien"** adalah pihak pemegang Kartu Peserta yang mengajukan pelayanan kesehatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit yang dimiliki oleh **Provider** yang terdaftar sebagai Tertanggung atas polis yang diterbitkan oleh Sequis Group.
5. **"Kartu Peserta Asuransi"** adalah kartu tanda kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh **SEQUIS** yang sah dan masih berlaku yang mencantumkan nama Peserta, nomor kepesertaan dan foto (jika ada), dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian ini.
6. **"Polis"** adalah dokumen perjanjian pertanggungan tertulis termasuk semua endorsement, tambahan-tambahan, lampiran-lampiran, dan dokumen lain yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, yang disepakati antara Penanggung (**SEQUIS**) dengan Pemegang Polis untuk mengadakan pertanggungan atas jiwa dari Tertanggung, berikut dengan tambahan Manfaat Asuransi Kesehatan yang akan mencakup pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan Perjanjian ini.
7. **"Pemegang Polis"** adalah pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung (**SEQUIS**).
8. **"Tertanggung"** adalah pihak yang atas jiwanya diadakan perjanjian Pertanggungan (Polis) termasuk manfaat asuransi tambahan untuk pelayanan kesehatan dan/atau perawatan sesuai dengan yang disepakati dalam masing-masing Polis.
9. **"Pelayanan Kesehatan"** adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PROVIDER** melalui Rumah Sakit kepada Pasien yang mengajukan permintaan pelayanan kesehatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit yang terdiri dari pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, *One Day Surgery* dan Rawat Darurat (*Emergency*), yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. **"Rawat Jalan"** adalah pelayanan kesehatan preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif yang diberikan Rumah Sakit kepada Pasien dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan Pasien yang memerlukan perawatan tidak lebih dari 1 x 24 jam.
11. **"Rawat Inap"** adalah pelayanan kesehatan kesehatan preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif yang diberikan Rumah Sakit kepada Pasien dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan Pasien yang memerlukan perawatan lebih dari 1 x 24 jam.
12. **"One Day Surgery"** adalah Perlunya penggunaan fasilitas pemulihan di Rumah Sakit/ Klinik Spesialis untuk menjalani pembedahan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya (tetapi tidak dirawat inap) dengan ketentuan bahwa penggunaan fasilitas tersebut diperlukan secara medis atas saran tertulis dari dokter.

FD

4
2

13. "**Rawat Gigi**" adalah pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada Pasien dalam hal perawatan gigi tersebut diakibatkan oleh kecelakaan.
14. "**Rawat Kecelakaan Darurat**" adalah pelayanan kesehatan kuratif yang harus segera dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam dan tidak dapat ditunda terkait dengan masalah kesehatan, penyakit dan kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa dan/atau cacatan tubuh dari Pasien yang dilakukan di Unit Gawat Darurat (UGD).
15. "**Pelayanan Kesehatan Kuratif**" adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit atau cacatan terhadap Pasien di Rumah Sakit.
16. "**Pelayanan Kesehatan Preventif**" adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan pencegahan terhadap Pasien atas masalah kesehatan dan/atau penyakit yang dideritanya.
17. "**Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif**" adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan Pasien yang menderita kesehatan atau penyakit kembali ke lingkungan masyarakat.
18. "**Dokumen Tagihan**" adalah asli tagihan Pelayanan Kesehatan yang dibubuhi cap/stempel perusahaan **PROVIDER** dan dilengkapi dengan (a) asli kwitansi bermeterai cukup; (b) fotokopi Kartu Peserta Asuransi dan Tanda Bukti Diri; (c) fotokopi Surat Jaminan (dalam hal Rawat Inap); (d) fotokopi Formulir Pelayanan Kesehatan; serta (e) resume Rekam Medis Peserta.
19. "**Surat Jaminan**" adalah surat yang berisikan jaminan pembayaran dari AdMedika yang dilengkapi dengan nomor kepersertaan dan keterangan mengenai pertanggunggunaan Rawat Inap, nama lengkap Pasien, umur, alamat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari AdMedika diatas surat berkop AdMedika.
20. "**Formulir Pelayanan Kesehatan**" adalah formulir(-formulir) yang disediakan oleh **PROVIDER** di Rumah Sakit terkait dengan Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien.
21. "**Resume Rekam Medis**" adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien.
22. "**Dokter**" adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan memiliki SIP untuk melakukan Praktik Kedokteran di Rumah Sakit.
23. "**Sertifikat Kompetensi**" adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh wilayah Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

24. "**Kelas Perawatan**" adalah kelas perawatan yang menjadi hak Peserta sebagaimana tercantum dalam Surat Jaminan.
25. "**Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)**" adalah lembaga yang berwenang untuk: (a) menentukan ada atau tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran; dan (b) menetapkan sanksi.
26. "**Surat Izin Praktik (SIP)**" adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Dokter yang akan menjalankan Praktik Kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
27. "**Surat Pernyataan Tidak Ada Pertanggungjawaban Rawat Inap**" adalah surat yang berisikan pernyataan **PROVIDER** atas ketidakadaan pertanggungjawaban Rawat Inap bagi Peserta yang harus: (a) dibuat di atas kop surat **PROVIDER**; (b) dilengkapi dengan nomor kepesertaan Peserta; (c) menyebutkan secara jelas nama lengkap, umur dan alamat Peserta; serta (d) ditandatangani secara patut oleh pejabat yang berwenang dari **PROVIDER**.
28. "**Surat Persetujuan Penempatan Kamar Perawatan**" adalah surat yang berisikan persetujuan/pernyataan Peserta atas: (a) penempatan Peserta di dalam kamar perawatan yang lebih rendah atau lebih tinggi 1 (satu) tingkat atau lebih dari Kelas Perawatan; dan (b) pembayaran selisih biaya dalam hal kamar perawatan lebih tinggi 1 (satu) tingkat atau lebih dari Kelas Perawatan.
29. "**Tarif**" adalah tarif-tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
30. "**Mesin EDC**" adalah mesin Electronic Data Captured yang disediakan oleh Admedika untuk **SEQUIS** dalam rangka pemberian Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh **PROVIDER** kepada setiap Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi **SEQUIS**.

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN

1. **SEQUIS** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan **PROVIDER** untuk memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan batas/limit santunan yang meliputi pelayanan kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Jalan setelah Rawat Inap, *One Day Surgery* dan Rawat Kecelakaan Darurat baik secara preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada setiap Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi yang diterbitkan oleh pihak **SEQUIS** dan/atau Sequis Group.
2. Jenis kelas perawatan dan fasilitas lainnya yang menjadi hak dari pemegang Kartu Peserta Asuransi yang diterbitkan **SEQUIS**, mengacu dan sesuai dengan ketentuan dan batasan yang tercantum dalam masing-masing Polis dan Kartu Peserta Asuransi sebagaimana ditentukan dalam masing-masing Polis.

3. **SEQUIS** yang bekerjasama dengan AdMedika, akan menyediakan alat *Electronic Data Capture* ("Mesin EDC") di Rumah Sakit, yang berfungsi sebagai alat verifikasi kartu dan data atas setiap pemegang Kartu Peserta Asuransi yang akan melakukan perawatan kesehatan dan pengobatan di Rumah Sakit, dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian ini.
4. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PROVIDER** kepada **SEQUIS** sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, akan diberikan kepada setiap Pasien yang membawa Kartu Peserta dengan tanpa dibebankan untuk melakukan pembayaran biaya, dengan sebelumnya pihak **PROVIDER** telah mendapatkan verifikasi data atas status polis dari setiap Kartu Peserta Asuransi melalui Mesin EDC dan telah mendapatkan Surat Jaminan dari **SEQUIS** melalui AdMedika.
5. Ketentuan pembebasan pembayaran biaya dibatasi hanya sampai dengan batas atau limit santunan sesuai dengan yang tertera dalam masing-masing Kartu Peserta Asuransi dan hasil verifikasi melalui mesin EDC, yang apabila biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan melebihi batas atau limit santunan yang ditentukan, maka Pasien bertanggungjawab atas pembayaran biaya lebih tersebut dan untuk itu **PROVIDER** dapat secara langsung menagihkan biaya yang melewati batas/limit santunan tersebut kepada Pasien yang bersangkutan dengan membebaskan segala tuntutan dan ganti rugi kepada **SEQUIS**.
6. Pembebasan prosedur pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) & (5) pasal ini adalah dengan ketentuan **PROVIDER** tidak memberikan pelayanan yang bertentangan dalam perjanjian ini dan/atau sesuai dengan jumlah santunan yang dimiliki oleh Pasien sebagaimana yang terdapat pada data dalam Polis dan Kartu Peserta Asuransi.
7. Pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, 5 dan 6 pasal ini tidak berlaku untuk pemberian Pelayanan Kesehatan yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam lampiran 1 Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama periode 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal **Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas (28-11-2013)**, selanjutnya disebut sebagai "jangka waktu".
2. Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian tidak ada pemberitahuan berakhirnya Perjanjian, Para Pihak saling sepakat bahwa atas Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini.
3. Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka Pihak yang ingin mengakhiri tersebut harus memberitahukan secara tertulis akan

4
2

maksudnya kepada Pihak lainnya berikut alasan pemberhentian Perjanjian, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran tersebut.

4. Atas pengakhiran Perjanjian sebagaimana disebut dalam ayat 3 diatas, masing-masing Pihak saling sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1267 dan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana diatur pada pasal ini termasuk apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan **SEQUIS** kepada **PROVIDER** yang merawat Pasien wajib dilunasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 4 FASILITAS PELAYANAN

1. **PROVIDER** dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan menyediakan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit kepada setiap Pasien yang terdaftar sebagai Pemegang Polis milik **SEQUIS** dan Sequis Group yang meliputi namun tidak terbatas atas penyediaan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Medis, yang terdiri dari pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Jalan setelah Rawat Inap, Operasi dan Rawat Gigi hanya yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan yang baru terjadi (kurang dari 24 jam).
 - b. Pelayanan Penunjang Medis, yang terdiri dari pelayanan Konsultasi Dokter (Umum, Spesialis dan Subspesialis), Laboratorium, Radiologi, Fisioterapy, Rehabilitasi Medik, Instalasi Farmasi, Unit Gawat Darurat dan pelayanan lain yang dibutuhkan atas diberikannya Pelayanan Medis.
2. Selain pemberian pelayanan fasilitas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, **PROVIDER** berkewajiban menyediakan obat, vaksinasi, imunisasi, oksigen dan bahan medik lainnya yang keseluruhannya terdaftar dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diperlukan untuk merawat dan mengobati Pasien selama melakukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit.

PASAL 5 MESIN EDC

1. Pihak **SEQUIS** melalui AdMedika akan menyediakan segala bentuk alat dan peralatan di Rumah Sakit, yang diperlukan untuk menunjang diberikannya Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit kepada setiap Pasien yang mengajukan permintaan perawatan kesehatan di Rumah Sakit, yang termasuk namun tidak terbatas atas penyediaan Mesin EDC.

FAA

4
2

2. Mesin EDC akan digunakan oleh petugas dari Rumah Sakit untuk melakukan verifikasi data atas Polis dari masing-masing Pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari Rumah Sakit, dengan memenuhi prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian ini.
3. **PROVIDER** memahami bahwa pengadaan Mesin EDC dilakukan AdMedika sebagai pihak yang ditunjuk oleh SEQUIS untuk memberikan jasa pengelolaan administrasi pihak ketiga, dan untuk itu segala bentuk pemeliharaan dan pengadaan sistem terkait dengan Mesin EDC menjadi tanggung jawab dari AdMedika dengan tidak melibatkan SEQUIS.
4. **PROVIDER** sepakat berdasarkan Perjanjian ini, atas pengadaan Mesin EDC sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan melakukan kesepakatan tersendiri dengan pihak AdMedika dengan berdasarkan ketentuan dari AdMedika.

PASAL 6 PROSEDUR PELAYANAN

1. **Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan *One Day Surgery***
 - a. Pasien wajib menunjukkan Kartu Peserta Asuransi yang masih berlaku pada Petugas Pendaftaran Rawat Jalan di Rumah Sakit.
 - b. Petugas Pendaftaran Rawat Jalan di Rumah Sakit akan memeriksa Kartu Peserta Asuransi dan hak fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Pasien melalui Mesin EDC atau verifikasi ke AdMedika.
 - c. Pasien akan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa atas kelebihan biaya Pelayanan Kesehatan dari batas atau limit yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan dalam Polis, akan menjadi beban dan tanggung jawab dari Pasien.
 - d. Pasien akan menerima Pelayanan Kesehatan sesuai standar batas atau limit pelayanan yang disebutkan dalam hasil verifikasi data di Mesin EDC.
2. **Prosedur Pelayanan Kesehatan Rawat Inap**
 - a. Pasien wajib menunjukkan Kartu Peserta yang masih berlaku pada petugas pendaftaran rawat jalan Rumah Sakit.
 - b. Petugas Rumah Sakit akan memeriksa Kartu Peserta, dan melakukan konfirmasi melalui Mesin EDC dan/atau melalui AdMedika mengenai validitas Kartu Peserta dan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh Pasien.
 - c. Pasien wajib mengisi dan menandatangani formulir administrasi rawat inap yang disediakan di Rumah Sakit oleh AdMedika.
 - d. Pasien yang memerlukan perawatan Rawat Inap akan ditempatkan pada kelas perawatan yang menjadi haknya yang diketahui berdasarkan hasil verifikasi data melalui Mesin EDC.
 - e. Dalam waktu 1 X 24 jam pihak AdMedika wajib menyerahkan kepada Rumah Sakit dokumen Surat Jaminan atas nama Pasien yang sedang dirawat. Surat jaminan

FB

4
2

tersebut dapat dikirimkan sesuai dengan standarisasi pelayanan AdMedika kepada Rumah Sakit.

- f. Apabila AdMedika belum menyampaikan Surat Jaminan dalam jangka waktu sebagaimana butir (e) diatas maka Rumah Sakit akan melakukan konfirmasi ke AdMedika untuk segera mengeluarkan Surat Jaminan Pasien.
- g. Pasien tidak ditagih untuk membayar uang deposit bila Surat Jaminan sudah diserahkan. Semua biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh **SEQUIS** sesuai dengan batas/ limit santunan dan selama biaya tersebut tidak masuk dalam daftar pengecualian **SEQUIS** .
- h. Apabila oleh sebab apapun juga biaya – biaya layanan kesehatan Pasien menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan biaya tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pasien. Dan Rumah Sakit wajib menagihkan kelebihan biaya tersebut kepada pasien serta meminta Pasien mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan mengenai kesediaan Pasien untuk menanggung sendiri kelebihan biaya perawatan sebelum meninggalkan Rumah Sakit.
- i. Dalam hal setelah selesainya pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Pasien masih memerlukan diberikannya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, maka Pasien akan tetap dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya Rawat Jalan tersebut.

3. Prosedur Pelayanan Rawat Kecelakaan Darurat

- a. Dalam hal Pasien mengalami keadaan gawat darurat (sakit mendadak atau mengalami kecelakaan) pada hari libur resmi (hari minggu atau hari libur nasional/keagamaan atau hari libur kantor) dan harus segera mendapatkan pertolongan secara medis (rawat jalan) sedangkan yang bersangkutan tidak dapat menunjukan dan/atau menyerahkan Kartu Peserta, maka Rumah Sakit akan tetap memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan terhadap Pasien tersebut dengan ketentuan Pasien tetap wajib menunjukan Kartu Peserta Asuransi yang diterbitkan oleh **SEQUIS** dalam waktu 1 X 24 Jam setelah pasien terdaftar sebagai pasien Rumah Sakit.
- b. Suatu Pelayanan Kesehatan keadaan gawat darurat yang dilakukan diruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan dan pelayanan kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap, maka **SEQUIS** tidak dapat menjamin kecuali diakibatkan kondisi kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 X 24 Jam. Tetapi jika Pelayanan Kesehatan pada keadaan gawat darurat yang dilakukan di ruang gawat darurat tersebut dilanjutkan dengan Rawat Inap, maka semua biaya yang terjadi di ruang gawat darurat (hanya biaya konsultasi dokter, pemeriksaan diagnostik, dan paket infus) akan dimasukkan dalam biaya Rawat Inap.
- c. Dalam hal Pasien mengalami keadaan gawat darurat (mengalami kecelakaan/ accident) yang perawatannya dilakukan diruang gawat darurat atau poliklinik rawat jalan dan layanan kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap, sedangkan Pasien tidak dapat menunjukan Kartu Peserta Asuransi yang diterbitkan **SEQUIS**, maka Rumah Sakit diwajibkan melakukan konfirmasi ke pihak AdMedika untuk mendapatkan Surat Jaminan.
- d. Pasien yang mengalami keadaan gawat darurat yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, maka Pasien wajib menyerahkan copy Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang masih berlaku kepada **PROVIDER**, dan Pasien wajib menandatangani Surat

ff d

4
y
h

Pernyataan yang menyebutkan jika dikemudian waktu Pasien tidak dapat membuktikan memiliki SIM maka segala bentuk biaya yang muncul dari setiap pemberian Pelayanan Kesehatan akan menjadi beban Pasien.

PASAL 7 KONFIRMASI ADMEDIKA

1. **PROVIDER** secara langsung melakukan konfirmasi kepada Admedika melalui mesin EDC atas setiap Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi yang meminta pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit untuk mendapatkan informasi atas hak, batas atau limit kamar yang merupakan hak dari setiap Pasien tersebut.
2. Admedika melalui Mesin EDC atau secara langsung akan memberikan informasi kepada **PROVIDER** terkait hak, batas dan limit kamar dari setiap Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi, termasuk informasi terkait pemberian persetujuan Surat Jaminan Rawat Inap atau Surat Penolakan Rawat Inap.
3. Dalam hal Admedika mengirimkan Surat Penolakan Rawat Inap kepada **PROVIDER** dan/atau mesin EDC memberikan hasil verifikasi untuk melakukan penolakan rawat inap, maka seluruh biaya perawatan kesehatan yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pasien tersebut secara pribadi.
4. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan/atau dan/atau Mesin EDC tidak berfungsi, maka Surat Jaminan Rawat Inap akan dikirimkan oleh Admedika kepada **PROVIDER** dalam tempo 1 x 24.
5. Admedika akan menjamin biaya perawatan yang dilakukan Pasien di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dan batas/limit kelas yang menjadi hak dari yang bersangkutan, dan untuk biaya yang melebihi hak dari Pasien berdasarkan ketentuan dalam Kartu Peserta Asuransi dan Polis maka selisih biaya antara batas/limit dan total biaya perawatan akan menjadi tanggung jawab dan beban Pasien yang bersangkutan.
6. Setelah memperoleh Surat Jaminan dan pemberitahuan persetujuan melalui mesin EDC, **PROVIDER** wajib melaksanakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi **SEQUIS** selama hasil diagnosa dokter yang merawat Pasien menyarankan untuk dilakukan perawat di Rumah Sakit, dengan mematuhi ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit.

**PASAL 8
RUJUKAN RUMAH SAKIT**

1. Apabila Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi setelah mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan terhadap penyakit yang dideritanya dan mendapatkan diagnosa dan/atau amnastesi untuk memerlukan Rawat Inap di Rumah Sakit, akan tetapi tempat tidur di Rumah Sakit **PROVIDER** dalam keadaan penuh, maka **PROVIDER** akan mengirim/merujuk ke rumah sakit lain yang termasuk dalam daftar provider rumah sakit yang bekerjasama dengan **SEQUIS** dan Admedika.
2. Apabila dianggap perlu dan dengan pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan pasien, Dokter yang merawat dapat merujuk Pasien **SEQUIS** ke Rumah Sakit lain yang tidak termasuk dalam daftar Provider Asuransi **SEQUIS**.
3. Tindakan perujukan yang dilakukan oleh **PROVIDER** dan/ atau Dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 pasal ini, hanya dapat dilakukan kepada rumah sakit yang sedang melakukan kerjasama dengan Admedika, dengan ketentuan sebelumnya pihak **PROVIDER** melakukan verifikasi kepada Admedika untuk mendapatkan daftar rumah sakit yang melakukan kerjasama dengan Admedika.
4. Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan di Rumah Sakit lain yang tidak termasuk dalam provider rumah sakit yang bekerjasama dengan Admedika sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pasien dan akan dibayarkan langsung kepada **PROVIDER** dengan tidak melibatkan **SEQUIS**.

**PASAL 9
TARIF DAN SISTEM PEMBAYARAN**

1. Atas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh **PROVIDER** kepada Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi **SEQUIS**, akan dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a. Tarif fasilitas pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan bagi Pasien **SEQUIS** adalah tarif yang berlaku pada Rumah Sakit **PROVIDER** sebagaimana Daftar Tarif terlampir.
 - b. Setiap terdapat perubahan tarif, Rumah Sakit wajib menyampaikan kepada kepada **SEQUIS** berupa soft copy dan Buku Tarif baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya tarif baru tersebut.
2. Dalam hal terdapat perubahan atas Daftar Tarif dan pihak **PROVIDER** belum memberitahukan perubahan tersebut dalam jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 1 butir b pasal ini, maka Daftar Tarif yang berlaku adalah Daftar Tarif sebelumnya.
3. Pembayaran oleh **SEQUIS** kepada **PROVIDER** dilakukan sesuai dengan fasilitas yang ditetapkan dalam Surat Pengantar atau Kartu Peserta asuransi yang diterbitkan **SEQUIS**.

4. Apabila ada permintaan dari Pasien untuk di rawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka tambahan biaya ditanggung oleh Pasien yang bersangkutan secara pribadi sebelum meninggalkan Rumah Sakit.
5. Dalam hal kelas/kamar yang menjadi hak Pasien **SEQUIS** tidak tersedia/penuh, maka Pasien berhak menempati kelas/ kamar yang lebih tinggi dari haknya sesuai permintaan Pasien, dan apabila biaya perawatan melewati batas/limit dari ketentuan dalam Polis dan Kartu Peserta Asuransi, maka Rumah Sakit wajib menagihkan kepada Pasien yang bersangkutan sebelum meninggalkan Rumah Sakit, dengan tidak melibatkan dan/atau membebaskan tuntutan dan/atau ganti rugi kepada **SEQUIS**.
6. Pihak Provider akan melakukan penagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada Admedika untuk pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekap pengajuan penagihan dan perincian biaya per pasien dengan melampirkan slip hasil validasi AdMedika.
 - b. Surat jaminan yang telah diterbitkan oleh AdMedika.
 - c. Surat Pernyataan yang ditelaah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pasien **SEQUIS** pada saat di Rumah Sakit.
 - d. Foto-copy Kartu Peserta Asuransi yang bersangkutan
 - e. Kuitansi pemeriksaan dokter umum / spesialis harus disertai dengan Formulir Perawatan Medis yang disediakan oleh **SEQUIS** yang telah diisi lengkap dan jelas oleh dokter yang memeriksa.
 - f. Kuitansi ASLI pengambilan obat di apotik/Rumah Sakit
 - g. Kuitansi pemeriksaan penunjang yang harus disertai dengan :
 - i. Foto-copy surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan tersebut
 - ii. Kuitansi dari laboratorium beserta perinciannya
 - iii. Foto-copy hasil pemeriksaan tersebut.
7. Pihak Provider akan melakukan penagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada Admedika untuk pelayanan Pemeriksaan & Pengobatan Akibat Kecelakaan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekap pengajuan penagihan dan perincian biaya per pasien.
 - b. Foto-copy Kartu Peserta Asuransi yang bersangkutan.
 - c. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang atas sebab kecelakaan tersebut (Kepolisian).
 - d. Keterangan medis termasuk sebab terjadinya kecelakaan dari dokter yang mengobati dengan mengisi Formulir Perawatan Medis yang disediakan oleh **SEQUIS**.
 - e. Copy Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku (untuk Pasien yang bertindak sebagai pengemudi pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi).
8. Pihak **PROVIDER** akan melakukan penagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Pasien **SEQUIS** dengan batas waktu penagihan 15 (lima belas) hari kalender sejak diberikannya Pelayanan Kesehatan kepada Pasien.

9. Atas setiap penagihan yang dilakukan oleh **PROVIDER** sebagaimana dimaksud ayat 8 pasal ini, **SEQUIS** akan melunasi sepenuhnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tagihan tersebut diterima oleh **SEQUIS** berikut dengan seluruh dokumen pelengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.
10. Dalam hal batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini **PROVIDER** tidak melakukan penagihan kepada **SEQUIS**, maka biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PROVIDER** dan atas biaya pelayanan pemeriksaan dan/atau pengobatan tersebut tidak dapat ditagihkan kepada **SEQUIS** maupun kepada Pasien.
11. Pajak yang timbul sehubungan dengan transaksi ini akan menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
12. Setiap pembayaran dilakukan **SEQUIS** kepada **PROVIDER** melalui transfer/pemindah-bukuan pada rekening Bank **PROVIDER**.

Bank : Mandiri
Cabang : Surabaya Swandayani
A/n : Rumah Sakit Mata Undaan
No Rek : 142-00-7500007-4

PASAL 10 POTONGAN BIAYA

PROVIDER akan memberikan potongan 0 % (Nol Persen) diluar jasa dokter dari besarnya nilai nominal tagihan seluruh Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien pemegang Polis milik **SEQUIS** dan Sequis Group di Rumah Sakit yang diajukan kepada **SEQUIS**.

PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak **SEQUIS** berdasarkan Perjanjian ini berhak dan berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pembayaran atas setiap tagihan yang diajukan oleh **PROVIDER**, berdasarkan ketentuan batas dan limit yang tercantum dalam Kartu Peserta Asuransi dan Polis dari masing-masing Pasien.
 - b. Memastikan kepada **PROVIDER** atas terselenggaranya sistem dan peralatan yang terkait dengan Mesin EDC yang dilakukan oleh Admedika.
 - c. Memastikan melalui AdMedika atas persiapan dokumen-dokumen penunjang untuk terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang dilakukan **PROVIDER** terhadap Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi, termasuk namun tidak terbatas penyediaan dokumen Surat Laporan Medis Awal, dan Surat Pernyataan di Rumah Sakit.

- d. **SEQUIS** berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan untuk setiap Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi di Rumah Sakit dengan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit.
- e. **SEQUIS** berhak melakukan penolakan pembayaran atas tagihan yang diberikan oleh **PROVIDER**, dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien pemegang Kartu Peserta Asuransi termasuk ke dalam Daftar Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini atau melebihi batas/limit kelas yang dimiliki masing-masing Pasien sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- f. Berhak untuk mendapatkan seluruh dokumen Rekam Medis dan/ atau dokumen lain yang terkait dengan pemberian Pelayanan Kesehatan oleh **PROVIDER** kepada Pasien, termasuk informasi tambahan lain yang diperlukan untuk keperluan proses klaim oleh **SEQUIS**.

2. Pihak **PROVIDER** berdasarkan Perjanjian ini berhak dan berkewajiban untuk :

- a. **PROVIDER** berkewajiban menjamin bahwa pelayanan dan/atau perawatan medis yang diberikan kepada Pasien **SEQUIS** adalah:
 - i. Konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan pelayanan rawat inap & rawat jalan.
 - ii. Sesuai dengan standard praktisi medis yang berlaku (Departemen Kesehatan RI).
 - iii. Tidak untuk dimanfaatkan secara negatif oleh Pasien dan/atau **PROVIDER** dan/atau karyawan **PROVIDER**.
- b. **PROVIDER** berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan dari limit santunan, seperti namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini:
 - i. Permintaan Pasien untuk mengubah tanggal pemeriksaan dan/atau perawatan ataupun diagnosa penyakit.
 - ii. Permintaan pelayanan medis seperti pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis.
 - iii. Permintaan untuk mengadakan tagihan sampai pada jumlah limit santunan untuk pelayanan yang diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Peserta Asuransi **SEQUIS**.
 - iv. **PROVIDER** wajib memperhatikan Daftar Pengecualian yang tercantum pada bagian lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
 - v. Pemberian seluruh dokumen Rekam Medis yang terkait dengan pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Pasien oleh **PROVIDER**.
- c. **PROVIDER** bertanggung-jawab dan menjamin atas kebenaran keterangan medis Pasien **SEQUIS** yang pertama kali diterima oleh **SEQUIS** yang dituangkan/dinyatakan oleh **PROVIDER** dalam Formulir Perawatan Medis setelah pasien meninggalkan Rumah Sakit, serta **SEQUIS** dibebaskan dari segala tuntutan/ gugatan dalam bentuk apapun dari **PROVIDER** atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian Formulir Perawatan Medis, (untuk peserta yang menggunakan Kartu

AdMedika) yang ada pada hasil verifikasi dengan mesin EDC, dan untuk itu apabila terjadi kelebihan antara jumlah santunan dengan jumlah biaya perawatan/pengobatan yang telah dilakukan, dan/atau terdapat biaya yang tidak mendapat penggantian dari **SEQUIS**, maka **PROVIDER** wajib secara langsung menagih atas kekurangan biaya tersebut kepada Pasien sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit.

- d. **PROVIDER** berkewajiban untuk memasang segala bentuk media promosi di loket-loket pembayaran yang tersedia di Rumah Sakit dan/ atau lokasi lain yang disepakati kemudian oleh Para Pihak, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

1. Apabila **SEQUIS** melakukan kelalaian dalam melaksanakan pembayaran atas tagihan **PROVIDER** melebihi dari waktu yang ditentukan, maka **SEQUIS** akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 2% (dua persen).
2. Apabila maksimum denda sebesar 2% (dua persen) telah terlampaui, maka **PROVIDER** dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan **SEQUIS** membayar seluruh tagihan-tagihan yang masih tertunggak kepada **PROVIDER** berikut dengan dendanya.
3. Apabila **PROVIDER** melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka **SEQUIS** berhak untuk terlebih dahulu memeriksa tagihan-tagihan **PROVIDER** akibat pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang telah dilakukan di Rumah Sakit **PROVIDER** kepada Pasien **SEQUIS**, dan kemudian **SEQUIS** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPdata.
4. Apabila **PROVIDER** memberikan pelayanan yang dikecualikan oleh **SEQUIS** seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (7), maka **SEQUIS** berhak untuk tidak melunasi tagihan yang diberikan.

PASAL 13 LOGO DAN PEMASARAN

1. Pihak **SEQUIS** akan menyediakan media-media promosi termasuk namun tidak terbatas atas acrylic, spanduk dan/ atau banner, yang akan disediakan oleh **SEQUIS** dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di **PROVIDER**, untuk ditempatkan di setiap loket-loket pembayaran yang ada di Rumah Sakit dan/ atau lokasi lain yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

2. **SEQUIS** dan **PROVIDER** berdasarkan Perjanjian ini memberikan ijin dan persetujuan kepada Pihak lainnya untuk dapat menggunakan merek dan logo dari Pihak lainnya untuk kepentingan pemasaran masing-masing Pihak, dan untuk itu Perjanjian ini dapat dianggap sebagai persetujuan tertulis untuk tujuan tersebut.
3. Masing-masing Pihak menyatakan, bahwa atas setiap merek dan logo yang dimiliki merupakan logo dan merek yang dimilikinya secara sah dan tidak terikat kepada kepemilikan pihak lain, termasuk atas kepemilikan perijinan dari masing-masing merek dan logo telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang.
4. **PROVIDER** dan **SEQUIS** akan menggunakan logo dan merk dengan mengacu dan memperhatikan etika, kepatutan maupun peraturan-peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.
5. Dalam hal masing-masing Pihak berkeinginan untuk menggunakan merek dan/atau logo dari Pihak lainnya, maka Pihak yang akan menggunakan merek dan/atau logo tersebut akan memberitahukan kepada Pihak lainnya untuk maksud penggunaan merek dan/atau logo tersebut dengan memberikan contoh materi kegiatan pemasaran. Dan atas setiap materi kegiatan promosi yang telah disetujui oleh Pihak lainnya, maka Pihak yang akan menggunakan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan perijinan tanda lulus sensor dan/atau perijinan lainnya yang terkait dengan terselenggaranya kegiatan pemasaran tersebut kepada instansi yang berwenang.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PROVIDER** menjamin kepada **SEQUIS** bahwa setiap Dokter yang memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit merupakan Dokter yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidangnya dan diakui oleh Pemerintah Indonesia.
2. **PROVIDER** menjamin kepada **SEQUIS** bahwa setiap fasilitas, peralatan dan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit telah memenuhi standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberian Pelayanan Kesehatan.
3. **SEQUIS** menjamin kepada **PROVIDER** bahwa atas setiap peralatan, dokumen, Mesin EDC dan peralatan lain yang disediakan oleh Admedika untuk menunjang pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Rumah Sakit kepada setiap Pasien merupakan peralatan dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki perijinan.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian bahwa kesepakatan dalam Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati dalam menjalankan perusahaannya.

5. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama perseroan.
6. Bahwa dalam hal dikemudian hari terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan atas keabsahan Perjanjian ini terkait dengan pelanggaran subjek hukum yang mewakili masing-masing Pihak dalam penandatanganan Perjanjian ini, maka pihak yang dianggap melanggar Perjanjian ini akan tetap melaksanakan Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
7. Bahwa tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
8. Pihak **PROVIDER** menyatakan dan menjamin tidak akan melanggar ketentuan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penggunaan logo perusahaan dan/atau Merek dan/atau materi promosi untuk setiap kegiatan pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dilakukan, termasuk namun tidak terbatas atas segala bentuk perijinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
9. Para Pihak menjamin akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (profesional) serta atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.

PASAL 15 INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan data/atau dokumen yang timbul dan/atau Rekam Medis dan/atau dokumen lain berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan maupun data Pasien Pemegang Polis milik **SEQUIS** yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
2. Para Pihak sepakat selama berlakunya Perjanjian ini dan setiap waktu sesudahnya tetap menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarluaskan dan/atau menggandakan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
3. Apabila **PROVIDER** dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **PROVIDER** wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan, tanpa mengurangi hak **SEQUIS** untuk dapat memutuskan Perjanjian ini.
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia yang:

7 8 1

4
2

- a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya;
 - b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Para Pihak;
 - c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh Para Pihak;
 - e. Sudah memperoleh ijin tertulis dari Pihak lainnya.
5. Kewajiban Para Pihak atas Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 16 FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya *Force Majeure* tersebut pada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat *Force Majeure* disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
3. Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, maka *Force Majeure* tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekwensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure*.
4. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian.

PASAL 17
KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan fax atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

SQL : PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE
Alamat : Sequis Centre, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5223123
Faksimili : (021) 5213579
PIC : Wahyu Prasetyaningtyas/ Sr. Provider Relation
HP : 0812 9737 5859
Email : provider.relation@sequislife.com

PROVIDER : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Alamat : Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274
Telepon : (031) 5319619, 5343806
Fax : (031) 5317503
PIC : Dyan Kartika Sari S.KM / Arnold Hariyono S.KM
Email : marketing.rsmu@yahoo.com/marketing.rsmataundaan@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat dalam hal terjadi perselisihan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas belum mencapai mufakat setelah 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Panitera umum dan tetap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini dibuat dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal dikemudian hari terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka ketentuan yang tidak bertentangan akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
2. Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian dan lampirannya, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya kedalam Addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dimana Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal dan hari sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 dan masing-masing bermaterai cukup, telah ditandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak SEQUIS,
PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE



(_____)
Eko Sumurat
Head of Claim Administration

Pihak PROVIDER,
**Perhimpunan Perawatan Penderita
Penyakit Mata Undaan (P4M)**



(_____)
Dr. Hermiati HB, MARS
Direktur Penanggung Jawab

(Handwritten signature)

(_____)
Alexander Febriono Widjanarko
Head of Legal

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)

LAMPIRAN 1

DAFTAR PENGECUALIAN

1. Pelayanan atau perlengkapan yang tidak diperlukan secara medis untuk pengobatan suatu penyakit atau cedera, yang biasanya diberikan secara cuma-cuma, yang tidak secara sah diharuskan untuk membayar, yang bersifat eksperimental dan atau yang tidak atau belum diakui secara meluas oleh bidang kedokteran modern sebagai hal yang tepat untuk mengobati suatu penyakit termasuk pengobatan alternative termasuk didalamnya acupuncture , chiropractic , pengobatan herbal dan perlengkapan yang semata-mata untuk kenyamanan Peserta Asuransi (misalnya : telephone, televise, tissue dll).
2. Biaya pelayanan dan perlengkapan yang dibayar oleh ASKES, ASTEK, DUKM atau suatu program kesehatan pemerintah atau swasta lainnya, biaya atas jasa yang dibuat oleh anggota keluarga Peserta Asuransi atau oleh seseorang yang tinggal dengan Peserta Asuransi, biaya yang sedemikian rupa sehingga biaya tersebut tidak wajar.
3. Operasi dan perawatan , termasuk komplikasi nya , untuk tujuan kecantikan dan penaikan atau menurunkan berat badan, Hemodialisis (cuci darah), Alat Pacu Jantung, Alat bantu dengar dan alat Fisioterapi.
4. Fisioterapi yang tidak dirujuk oleh dokter yang telah merawat pada saat perawatan yang sudah disetujui sebelumnya dan Fisioterapi yang lebih dari 5 kali untuk setiap kasus.
5. Pengobatan terhadap penyakit bawaan (congenital) .
6. Pengobatan psikosis, neurosis, penyakit jiwa dan penyakit mental lainnya (termasuk setiap manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).
7. Perawatan khusus (rest cures) dan perawatan yang semata-mata hanya untuk membantu seseorang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya (custodial care).
8. Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan akibat dari pengaruh penggunaan : minuman beralkohol, narkotika, atau obat-obatan lainnya (kecuali akibat dari obat-obatan yang berdasarkan resep dokter untuk tujuan pengobatan secara medis modern terhadapap suatu penyakit yang tidak termasuk dalam penyakit yang dikecualikan oleh polis), bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disengaja, keterbukaan yang disengaja terhadap bahaya besar.
9. Kecelakaan lalu lintas dimana peserta sebagai pengendara tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

AA

fyh

10. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan atau sebagai akibat dari aborsi yang bukan atas alasan medis, sterilisasi , kontrasepsi dan pengobatan untuk mendapatkan kesuburan, termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut.
11. Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan setiap tindakan perang (dinyatakan atau tidak), pemberontakan atau kerusuhan sipil, pemogokan, KEADAAN DARURAT perang dan bencana alam nasional.
12. Segala jenis vitamin yang dipergunakan bukan untuk suatu penyembuhan dan dalam jumlah yang tidak wajar , immunisasi, perawatan dan pemeriksaann medis (fisik dan atau laboratorium dan atau radiologist) yang bertujuan hanya untuk pengecekan kesehatan saja.
13. Pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin dan atau penyakit menular sexual serta akibat yang ditimbulkannya, HIV , AIDS dan ARC (AIDS Related Complex).
14. Penyakit atau cedera yang timbul akibat dari Peserta Asuransi mempersiapkan diri untuk mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, menyelam dengan scuba, tinju, karate, judo dan olah raga beladiri lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Perjalanan dengan pesawat terbang atau semacamnya kecuali Peserta Asuransi merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap.